



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ALVONSIUS LANTIMON Als ALVON Als SIMON anak (Alm) LEONARDUS BAUASA;
Tempat lahir	: Kupang;
Umur / Tanggal lahir	: 30 Tahun / 17 Agustus 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak;
A g a m a	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 21 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak, tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. LAMRAN, SH. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALVONSIUS LANTIMON Als ALVON Als SIMON anak (Alm) LEONARDUS BAUASA bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah UU. RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap terdakwa ALVONSIUS LANTIMON Als ALVON Als SIMON anak (Alm) LEONARDUS BAUASA berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah berlis kuning ;
 - 1 (satu) helai celana levis warna biru ;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih berlis ungu ;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih bermotif gambar hewanDikembalikan kepada saksi ASIL Anak (Alm) PAIJIL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyatakan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALVONSIUS LANTIMON Als ALVON Als SIMON anak (Alm) LEONARDUS BAUASA, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi masih dalam tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 di Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak dan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban yang bernama MANDA ANAK SALEH yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan kartu keluarga No. 6108051212110006, yaitu korban yang bernama INJAH ANAK SIMON yang masih berusia 3 (tiga) tahun, yaitu korban KISMI ANAK SIMON yang masih berusia 5 (lima) bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa baru sampai di rumah dari bekerja di sawah milik teman terdakwa yang berada di Ds.Semuntik Kec. Air Besar, sesampainya di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung no 118/pid.sus/2017/pn.nba saksi ASIL Anak (Alm) PAIJIL, ibu mertua dan 2 (dua) orang anak terdakwa sementara anak yang paling tua yang bernama saksi MANDA 10 (sepuluh) tahun tidak berada di rumah. Ketika terdakwa sampai di rumah lalu mengganti pakaian dengan handuk namun masih memakai celana dalam. pada saat itu istri terdakwa sedang memasak sambil menggendong anak bungsu terdakwa yang bernama Sdr. KISMI 5 (lima) bulan yang terus menangis. Kemudian anak tersebut terdakwa ambil dari gendongan saksi ASIL dan terdakwa bawa ke pintu depan rumah sambil duduk terdakwa berusaha mendinginkan tangis Sdr Kismi. kemudian sdr. KISMI buang air kecil (ngompol) dan langsung terdakwa buka celananya, celana tersebut terdakwa masukan kedalam ember, kemudian sdr. KISMI terdakwa dudukan dengan posisi membelakangi terdakwa tetapi berada diatas paha terdakwa tanpa memakai alas kain ataupun celana (telanjang). Pada saat itu tiba-tiba sdr. KISMI menangis dan tidak mau diam sehingga istri terdakwa datang dan langsung mengambil anak tersebut dari pangkuan terdakwa sambil marah-marah dengan mengatakan "*kamu itu jahat kepada anak, anjing kau, kera kau!*" Kemudian tidak terdakwaanggapi namun terdakwa hanya mengatakan "*saya tidak lakukan apa-apa pada anak ini*" dan kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa pun pergi mandi ke sungai, satu jam kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengganti pakaian terdakwa kemudian tas yang berisi pakaian tadi terdakwa bawa dan terdakwa pun pergi menuju warung Sdr. AK;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi masih dalam tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 terdakwa sedang baring dikamar rumah di Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak, pada saat itu saksi ASIL sedang berada didapur sedangkan saksi MANDA bermain dikamar dekat terdakwa bersama adiknya saksi INJAH, pada saat itu terdakwa melihat celana dalam saksi MANDA yang dikenakannya, melihat hal tersebut terdakwa terangsang dan merasa sakit hati dengan istri terdakwa saksi ASIL yang suka marah – marah, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi MANDA dari luar celana dalam sekitar 5 (lima) detik karena pada saat itu istri terdakwa tiba – tiba masuk ke kamar dan terdakwa berhenti memegang kemaluan saksi MANDA;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi masih dalam tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 di Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak, saksi INJAH yang masih berusia 3 (tiga) tahun tidur dikamar terdakwa dan saksi ASIL, kemudian istri terdakwa saksi ASIL menyuruh terdakwa untuk memindahkan saksi INJAH ke kamar neneknya, setelah terdakwa letakkan saksi INJAH disamping neneknya kemudian terdakwa memegang kemaluan sdr INJAH, setelah itu terdakwa langsung kembali ke kamar terdakwa;

Berdasarkan Visum Et Repertum An. KISMI ANAK SIMON dengan No. 091/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nba





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Visum Et Repertum An. MANDA ANAK SALEH dengan No. 093/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. MANDA ANAK SALEH:

- Perempuan tersebut adalah seorang berumur 10 (sepuluh) Tahun dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Tanda kelamin sekunder belum berkembang
- Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit
- Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban
- Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa
- Pemeriksaan alat kelamin : - pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan selaput dara : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa
- Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan

KESIMPULAN :

Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dengan bentuk annular (lubang tepat di tengah dengan lingkaran teratur) dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah UU. RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALVONSIUS LANTIMON Als ALVON Als SIMON anak (Alm) LEONARDUS BAUASA, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi masih dalam tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 di Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. SALEH yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan kartu keluarga No. 6108051212110006, yaitu korban yang bernama INJAH ANAK SIMON yang masih berusia 3 (tiga) tahun, yaitu korban KISMI ANAK SIMON yang masih berusia 5 (lima) bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa baru sampai dirumah dari bekerja di sawah milik teman terdakwa yang berada di Ds.Semuntik Kec. Air Besar, sesampainya dirumah terdakwa menemukan istri terdakwa yaitu saksi ASIL Anak (Alm) PAIJIL, ibu mertua dan 2 (dua) orang anak terdakwa sementara anak yang paling tua yang bernama saksi MANDA 10 (sepuluh) tahun tidak berada dirumah. Ketika terdakwa sampai dirumah lalu mengganti pakaian dengan handuk namun masih memakai celana dalam. pada saat itu istri terdakwa sedang memasak sambil menggendong anak bungsu terdakwa yang bernama Sdr. KISMI 5 (lima) bulan yang terus menangis. Kemudian anak tersebut terdakwa ambil dari gendongan saksi ASIL dan terdakwa bawa ke pintu depan rumah sambil duduk terdakwa berusaha mendinginkan tangis Sdr Kismi. kemudian sdr. KISMI buang air kecil (ngompol) dan langsung terdakwa buka celananya, celana tersebut terdakwa masukan kedalam ember, kemudian sdr. KISMI terdakwa dudukan dengan posisi membelakangi terdakwa tetapi berada diatas paha terdakwa tanpa memakai alas kain ataupun celana (telanjang). Pada saat itu tiba-tiba sdr. KISMI menangis dan tidak mau diam sehingga istri terdakwa datang dan langsung mengambil anak tersebut dari pangkuan terdakwa sambil marah-marah dengan mengatakan "*kamu itu jahat kepada anak, anjing kau, kera kau!*" Kemudian tidak terdakwa tanggapi namun terdakwa hanya mengatakan "*saya tidak lakukan apa-apa pada anak ini*" dan kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa pun pergi mandi ke sungai, satu jam kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengganti pakaian terdakwa kemudian tas yang berisi pakaian tadi terdakwa bawa dan terdakwa pun pergi menuju warung Sdr. AK;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi masih dalam tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 terdakwa sedang baring dikamar rumah di Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak, pada saat itu saksi ASIL sedang berada didapur sedangkan saksi MANDA bermain dikamar dekat terdakwa bersama adiknya saksi INJAH, pada saat itu terdakwa melihat celana dalam saksi MANDA yang dikenakannya, melihat hal tersebut terdakwa terangsang dan merasa sakit hati dengan istri terdakwa saksi ASIL yang suka marah-marah, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi MANDA dari luar celana dalam sekitar 5 (lima) detik karena pada saat itu istri terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar dan terdakwa berhenti memegang kemaluan saksi MANDA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang sudah tidak dapat di ingat lagi masih dalam tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 di Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak, saksi INJAH yang masih berusia 3 (tiga) tahun tidur dikamar terdakwa dan saksi ASIL, kemudian istri terdakwa saksi ASIL menyuruh terdakwa untuk memindahkan saksi INJAH ke kamar neneknya, setelah terdakwa letakkan saksi INJAH disamping neneknya kemudian terdakwa memegang kemaluan sdr INJAH, setelah itu terdakwa langsung kembali ke kamar terdakwa.

Berdasarkan Visum Et Repertum An. KISMI ANAK SIMON dengan No. 091/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. KISMI ANAK SIMON:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang berumur 5 (lima) bulan dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
- b. Pakaian rapi tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit
- e. Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban
- f. Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa
- g. Pemeriksaan alat kelamin : - pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan selaput dara : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa
- h. Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan

KESIMPULAN :

- Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum An. INJAH ANAK SIMON dengan No. 092/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. An. INJAH ANAK SIMON:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang berumur 3 (tiga) Tahun dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
- b. Pakaian rapi tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit
- e. Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban
 - f. Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa
 - g. Pemeriksaan alat kelamin : - mulut alat kelamin : tidak terdapat kelainan : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa
 - h. Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan

KESIMPULAN :

- Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum An. MANDA ANAK SALEH dengan No. 093/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. MANDA ANAK SALEH:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang berumur 10 (sepuluh) Tahun dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
- b. Pakaian rapi tanpa robekan
- c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit
- e. Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban
- f. Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa
- g. Pemeriksaan alat kelamin : - pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan selaput dara : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa
- h. Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan

KESIMPULAN :

Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dengan bentuk annular (lubang tepat di tengah dengan lingkaran teratur) dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU. RI. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah UU. RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak Saksi MANDA Binti ASIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan pencabulan terhadap saksi adalah terdakwa selaku bapak tiri saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali pada malam hari yang tidak saksi ingat pukul berapa di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Semuntik, Ds. Semuntik Kec.Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan pencabulan terhadap dengan cara memasukan tangan sebelah kiri kedalam kemaluan saksi sehingga saksi merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam kamar dengan situasi gelap karena lampu di matikan yaitu pada saat saksi sedang tertidur, terdakwa mengacau saksi dengan cara meraba badan saksi sehingga saksi menjadi terbangun;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa selanjutnya menurunkan setengah celana saksi dan mengacau kemaluan saksi dengan memasukan jarinya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa melakukan pencabulan dengan saksi, terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun mengancam saksi dengan berkata "NANTI KAMU RASA,NANTI KAMU RASA";

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASIL Anak (Alm) PAIJIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pukul 16.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban atas perbuatan pencabulan tersebut adalah anak saksi yang bernama KISMI dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa dalam posisi duduk dengan mengenakan handuk tanpa celana dalam, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kepada sdri KISMI yang mengakibatkan sdri KISMI menangis dengan keras;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melihat kejadian tersebut saksi mengambil sdri KISMI yang sedang digendong sdra SIMON dan kemudian sambil marah-marah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi juga pernah memergoki terdakwa yang sedang menelanjangi anak saksi yang kedua bernama sdri IJAH sampe nangis ketakutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, saksi memeriksa sdri KISMI ke Bidan yang ada di Desa Semuntik kemudian bidan tersebut menyarankan saksi untuk memeriksa ke Puskesmas Serimbu;

- Bahwa saksi menjelaskan antara saksi dengan terdakwa sering ribut dalam rumah tangga dengan pemicu masalah hanya masalah sepele dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi menjelaskan selain sdri KISMI, anak saksi yang lain juga turut menjadi korban yaitu sdri MANDA dan sdri INJAH;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sdri MANDA dan sdri INJAH menjadi takut terhadap terdakwa, sedangkan sdri KISMI menjadi suka menangis setelah kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HELMINA Als MINA Anak (Alm) A. JAMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi adalah sebagai bidan di Polindes Desa Semuntik dan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap sdri KISMI pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 pukul 12.00 Wib di Polindes Desa Semunti;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kemaluan sdri KISMI saksi melihat pada bagian luar area kemaluan sdri KISMI memerah yang menurut saksi diakibatkan oleh gesekan benda tumpul;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui terdakwa merupakan bapak dari sdri KISMI dan juga merupakan suami dari sdri ASIL;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LUPIN Anak (Alm) PAJIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan sdri ASIL kepada saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 di Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak yaitu tepatnya di rumah sdri ASIL, terdakwa telah mengganggu kemaluan sdri KISMI dan sdri MANDA dengan menggunakan kemaluan sdra SIMON;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan sdri ASIL kepada saksi, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memangku sdri KISMI dan menggosok gosokkannya ke kemaluan sdri KISMI
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sdri KISMI mengalami saksi pada saat kencing dan untuk sdri MANDA saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sdra SIMON merupakan bapak dari sdri KISMI dan juga merupakan suami dari sdri ASIL.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyebutkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak.
- Bahwa saat kejadian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pukul 16.00 Wib terdakwa melihat tas dan beras milik terdakwa sudah berada di depan pintu belakang seolah-olah terdakwa diusir dari rumah;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa terlihat sedang memasak sambil menggendong anak bungsu terdakwa yang bernama KISMI yang terus menangis. Kemudian anak tersebut terdakwa ambil dari gendongan ibunya dan terdakwa bawa ke pintu depan rumah sambil duduk terdakwa berusaha mendinginkan tangis anak tersebut;
- Bahwa pada saat itu anak terdakwa buang air kecil (ngompol) dan langsung terdakwa buka celananya, celana tersebut terdakwa masukan kedalam ember yang ada di dekat terdakwa, kemudian anak tersebut terdakwa dudukan dengan posisi membelakangi terdakwa tetapi berada diatas paha terdakwa tanpa memakai alas kain ataupun celana (telanjang);
- Bahwa terdakwa menyebutkan pada saat itu tiba-tiba anak terdakwa menangis dan tidak mau diam sehingga istri terdakwa datang dan langsung mengambil anak tersebut dari pangkuan terdakwa, sambil marah-marah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa pernah melakukan perbuatan tidak senonoh/asusila dengan cara memegang kemaluan mereka menggunakan tangan sebelah kiri, Sdri. MANDA dengan cara memegang kemaluannya menggunakan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa mengakui terangsang melihat celana dalam sdri MANDA, terdakwa juga sakit hati dengan istri terdakwa karena sering marah-marah;
- Bahwa terdakwa menyebutkan terhadap anak kedua terdakwa yang bernama Sdri. INJA, terdakwa pernah pegang kemaluannya pada saat mengangkat dan memindahkan tidurnya dari kamar tersangka menuju ke kelambu ibu mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan istri terdakwa selalu menolak ketika terdakwa ingin berhubungan badan dengan bermacam-macam alasan;
- Bahwa terdakwa mengakui kurang harmonis di rumah tangga terdakwa karena terdakwa tidak bekerja menetap sehingga tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah berlis kuning ;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru ;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih berlis ungu ;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih bermotif gambar hewan;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum An. KISMI ANAK SIMON dengan No. 091/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. KISMI ANAK SIMON:

- Perempuan tersebut adalah seorang berumur 5 (lima) bulan dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Tanda kelamin sekunder belum berkembang;
- Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit;
- Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban;
- Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan alat kelamin : - pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan selaput dara : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan.

KESIMPULAN :

Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban.

Visum Et Repertum An. INJAH ANAK SIMON dengan No. 092/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. An. INJAH ANAK SIMON:

- Perempuan tersebut adalah seorang berumur 3 (tiga) Tahun dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Tanda kelamin sekunder belum berkembang;
- Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit;
- Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban;
- Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan alat kelamin : - mulut alat kelamin : tidak terdapat kelainan : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan.

KESIMPULAN :

Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban.

Visum Et Repertum An. MANDA ANAK SALEH dengan No. 093/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. MANDA ANAK SALEH:

- Perempuan tersebut adalah seorang berumur 10 (sepuluh) Tahun dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Tanda kelamin sekunder belum berkembang;
- Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit;
- Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban;
- Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan alat kelamin : - pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan selaput dara : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan

KESIMPULAN :

Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dengan bentuk annular (lubang tepat di tengah dengan lingkaran teratur) dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 di Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak tepatnya di rumah saksi Asil, terdakwa pernah memasukan tangan sebelah kiri kedalam kemaluan kemaluan saksi MANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri kedalam kemaluan kemaluan sdri MANDA pada saat situasi gelap karena lampu di matikan dan saksi MANDA dalam keadaan tertidur

- Bahwa sebelum terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri kedalam kemaluan kemaluan saksi MANDA, terdakwa terlebih dahulu meraba-raba badan saksi MANDA;
- Bahwa saksi MANDA kemudian terbangun setelah terdakwa meraba-raba badan sdri MANDA;
- Bahwa setelah terdakwa menyadari saksi MANDA terbangun terdakwa mengancam sdri MANDA dengan mengatakan "NANTI KAMU RASA,NANTI KAMU RASA"
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan istri terdakwa selalu menolak ketika terdakwa ingin berhubungan badan dengan bermacam-macam alasan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum An. MANDA ANAK SALEH dengan No. 093/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. MANDA ANAK SALEH:

- a. Perempuan tersebut adalah seorang berumur 10 (sepuluh) Tahun dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- b. Pakaian rapi tanpa robekan;
- c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang;
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit;
- e. Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban;
- f. Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa;
- g. Pemeriksaan alat kelamin : - pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan selaput dara : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa;
- h. Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan

KESIMPULAN :

Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dengan bentuk annular (lubang tepat di tengah dengan lingkaran teratur) dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan serta menginsyafi tindakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (vide pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa pada Tahun 2016, bertempat di Rumah Saksi Asil yang terletak di Dsn. Semuntik Ds. Semuntik Kec. Air Besar Kab. Landak, telah memegang alat kelamin milik saksi MANDA;

Menimbang, bahwa pada saat situasi gelap karena lampu di matikan dan saksi MANDA dalam keadaan tertidur, terdakwa meraba-raba badan saksi MANDA yang kemudian terdakwa memasukan tangan sebelah kirinya kedalam kemaluan kemaluan saksi MANDA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi MANDA menjadi terbangun kemudian terdakwa mengancam sdri MANDA dengan mengatakan "NANTI KAMU RASA,NANTI KAMU RASA";

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum An. MANDA ANAK SALEH dengan No. 093/PKM-S/TU/VR/IX/2017, tanggal 22 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048, dokter pada Rumah Sakit Umum Darah (RSUD) Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan anak an. MANDA ANAK SALEH:

- Perempuan tersebut adalah seorang berumur 10 (sepuluh) Tahun dengan kesadaran baik, emosi, rewel, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Tanda kelamin sekunder belum berkembang;
- Keadaan umum jasmaniah baik, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernafasan dua puluh delapan kali permenit;
- Luka luka : tidak di temukan adanya luka-luka pada korban;
- Pemeriksaan kandungan : rahim belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan alat kelamin : - pada kedua bibir kecil kemaluan tampak kemerahan selaput dara : tidak terdapat robekan pada selaput dara, selaput masih tampak utuh – leher rahim : belum bisa di periksa;
- Pemeriksaan kehamilan : tidak di lakukan

KESIMPULAN :

Tidak ada di temukan adanya robekan lama pada selaput dara, selaput dara tampak utuh dengan bentuk annular (lubang tepat di tengah dengan lingkaran teratur) dan juga tidak di jumpai adanya tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dan alat kelamin korban;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi usia saksi MANDA berumur 9 (sembilan) tahun yang masuk dalam usia Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa merupakan Bapak tiri saksi MANDA serta Bapak kandung Sdri INJAH dan Sdri KISMI yang mana saksi MANDA, Sdri INJAH dan Sdri KISMI merupakan anak kandung dari istri terdakwa yakni saksi ASIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah berlis kuning ;
- 1 (satu) helai celana levis warna biru ;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih berlis ungu ;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih bermotif gambar hewan;

adalah milik saksi ASIL Anak (Alm) PAIJIL sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak saksi ASIL Anak (Alm) PAIJIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengosik masa depan saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALVONSIUS LANTIMON Als ALVON Als SIMON Anak (Alm) LEONARDUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALVONSIUS LANTIMON Als ALVON Als SIMON Anak (Alm) LEONARDUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah berlis kuning ;
 - 1 (satu) helai celana levis warna biru ;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna putih berlis ungu ;
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna putih bermotif gambar hewan;Dikembalikan kepada yang berhak saksi MARDIANA Alias DINA Alias MAMA SELI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** , oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **INDRA**

JOSEPH MARPAUNG, S.H., dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **VERA SENJARIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.